

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan adanya perkembangan perekonomian yang semakin maju saat ini, membuat manusia semakin berjuang keras untuk mendapatkan uang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu seperti berdagang, beternak, bertani, dan lain sebagainya. Namun dalam merintis usaha dibutuhkan modal untuk dapat memulai usaha dan mengembangkan usahanya, sehingga lembaga keuangan baik bank dan non bank dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber atau penyedia modal untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha yang akan dijalankan. Maka berdasarkan hal tersebut muncullah banyak lembaga-lembaga keuangan yang memberikan jasa kredit. Salah satunya adalah koperasi.

Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Adapun karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Prinsip-prinsip merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usaha sebagai badan usaha dan ekonomi rakyat.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Salah satu koperasi yang berperan dalam jasa atau penyaluran kredit yaitu Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara. Puskud Sumut memiliki visi yakni menjadikan Puskud Sumut beserta dengan jajarannya sebagai salah satu pelaku ekonomi utama di dalam perekonomian regional dan sebagai salah satu pelaku dalam sistem ekonomi kerakyatan, maka di dalam bidang usaha yang di selenggarakan akan berupaya untuk menjadi yang terbaik, atau minimal setara dengan pelaku ekonomi lainnya. Keanggotaannya tersebar di daerah tingkat II seluruh Provinsi Sumatera Utara yaitu berjumlah 389 anggota, yang terdiri dari KUD 374 anggota, KSU 8 anggota, Koppas 2 anggota, dan koperasi lainnya berjumlah 2 anggota. Selain unit jasa perkreditan, bidang usaha yang ditangani di Puskud Sumut meliputi penyaluran pupuk subsidi, pemasaran elpiji, dan penyewaan bangunan / gudang. Dana yang dihimpun Puskud dalam menjalankan unit jasa perkreditannya yakni berasal dari simpanan para anggotanya.

Puskud Sumut memberikan kesempatan untuk menjadi debitur bagi masyarakat yang berdomisili Medan dan sekitarnya. Disamping itu anggota juga dapat menjadi atau diberi kesempatan menjadi peminjam/debitur yakni dengan syarat harus melengkapi segala berkas yang harus dilengkapi. Kredit yang

diberikan kepada debitur pun harus dapat dipertanggungjawabkan pengambilannya. Oleh karena itu sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak Puskud terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah atau peminjam, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar benar-benar yakin bahwa kredit yang diberikan aman dan untuk pengambilan keputusan apakah calon debitur layak diberikan pinjaman dengan adanya keputusan-keputusan dari pihak kredit yaitu disetujui, ditolak, dan dikurangi jumlah pinjaman yang diajukan. Jenis Kredit yang disalurkan di PUSKUD Sumut ada dua yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif untuk keperluan pribadi, sedangkan kredit produktif adalah untuk perintisan usaha dan pengembangan usaha calon nasabah.

Adapun fenomena (masalah) di dalam pemberian dan pengawasan kredit pada Puskud Sumut memiliki risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit yang akan mempengaruhi kinerja dari Puskud Sumut sendiri. Salah satunya yaitu kebanyakan debitur gagal atau kurang berhasil dalam menjalankan usahanya sehingga membayar angsuran kreditnya tidak tepat waktu atau melebihi batas jatuh tempo. Hal ini yang menimbulkan kredit macet, yang dimana mengakibatkan kegiatan pemberian kredit menurun dan bahkan menjadikan unit simpan pinjam/ unit jasa perkreditan di Puskud vakum karena banyak debitur yang pinjamannya tidak dibayarkan dengan tepat waktu dan masih banyak menunggak. Selain itu, hal yang menjadi pemicu vakumnya unit simpan pinjam di

PUSKUD sendiri yaitu karena situasi perekonomian yang menurun dan juga dampak dari Covid-19 (di tahun 2020).

Penilaian atas kelayakan usaha debitur juga dapat mengalami kendala karena debitur tidak dapat menyediakan informasi secara lengkap seperti calon debitur memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Keadaan tersebut pun dapat menyebabkan prosedur pemberian kredit menjadi kurang efektif.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pemberian Kredit Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumut  
Tahun 2017-2018**

Keterangan	Total kredit yang diberikan (Rp)	Total Kredit Lancar (Rp)	Total Kredit Bermasalah (Rp)	Persentase Kredit Lancar	Persentase Kredit Bermasalah
Tahun 2017	496.000.000	365.000.000	131.000.000	73%	27%
Tahun 2018	406.000.000	250.000.000	156.000.000	62%	38%

*Sumber : Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Sumut*

Berdasarkan tabel diatas, bahwa total pemberian kredit pada tahun 2017 sebesar Rp. 496.000.000 dari total pemberian kredit tersebut pengembalian kredit yang dilakukan nasabah koperasi yaitu kredit lancar sebesar Rp. 365.000.000 atau 73% dari total pemberian kredit dan kredit bermasalah sebesar Rp. 131.000.000 atau 27%. Sedangkan pada tahun 2018 total pemberian kreditnya sebesar Rp. 406.000.000 dan dari total pemberian kredit total kredit lancar PUSKUD Sumut sebesar Rp.250.000.000 atau 62% dan total Kredit bermasalah sebesar Rp. 156.000.000 atau 27%. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat dari jumlah dan

persentase total kredit macet meningkat dari tahun 2017 ketahun 2018 hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kredit di PUSKUD mengalami penurunan.

Adapun data diatas merupakan tahun terakhir pemberian kredit yang penuh, dikarenakan hal yang sudah sudah dijelaskan diatas sebelumnya yakni banyak debitur yang kreditnya menunggak sehingga sumber modal dari pekreditan untuk pemberian kredit pun tertahan.

Kredit macet merupakan salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa perkreditan. Adapun hal yang menjadi penyebab terjadinya yaitu disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai koperasi, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Selain itu, penyebab timbulnya kredit macet juga adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Kredit macet terjadi karena prosedur pemberian kredit yang telah di buat sebelumnya belum sempurna, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan terhadap kredit yang telah berjalan.

Prosedur yang tepat sangat berperan di dalam pemberian kredit. Prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit kepada nasabah yang harus diikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah/debitur, analisa kredit oleh koperasi, keputusan atas permohonan apakah

diterima atau ditolak, dan pengawasan kredit setelah kredit telah berjalan atau sudah terealisasi.

Berdasarkan latar belakang dan masalah di Puskud yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti “ **Analisis Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) SUMUT**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti akan menghadapi sebuah masalah. Masalah adalah keadaan yang menyimpang dari apa yang diharapkan, sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Mengingat luasnya masalah yang timbul, maka pada tahapan pembahasan penulis mencoba menguraikan pokok permasalahan yang mempunyai hubungan dengan prosedur pemberian kredit pada Puskud Sumut dan pengawasannya sehingga mendapatkan hasil yang merupakan gambaran yang secara menyeluruh tentang permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : “ **Bagaimanakah Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Sumut?**”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diutarakan oleh penulis, maka hasil dari penelitian pun diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan dalam pengembangan wawasan serta penerapan ilmu dan teori yang diperoleh selama proses perkuliahan.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain :

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan penerapan dalam kegiatan perusahaan, khususnya dalam bidang koperasi. Dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan di bidang perkreditan khususnya pada prosedur pemberian dan pengawasan kredit

#### **b. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan berupa saran-saran yang bermanfaat mengenai prosedur pemberian dan pengawasan kredit bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan masukan dalam menjalankan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang lebih baik dimasa yang akan datang.

#### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan dan tambahan informasi pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan prosedur pemberian dan pengawasan kredit.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*. *Co* artinya bersama, *operation* artinya bekerja dan berusaha, *cooperation* adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian yaitu:

**Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>1</sup>**

Menurut Hendrojogi,

**Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.<sup>2</sup>**

Dari pengertian koperasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa koperasi adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang berbadan hukum, terdiri dari orang-orang atas dasar persamaan derajat untuk mendapatkan manfaat ekonomi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012: **Tentang Perkoperasian**, hal 2

<sup>2</sup> Hendrojogi, **Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Politik**, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.46

dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup anggota dengan mengharapkan tanggungjawab dan partisipasi seluruh anggota berdasarkan azas kekeluargaan.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi**

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya koperasi dapat dikelompokkan dalam empat jenis yaitu :

- 1. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) ringan. Contohnya adalah unit-unit simpan pinjam dalam KUD, KUS, Credit Union.**
- 2. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumen. Tujuan koperasi konsumen adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumen dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Biasanya yang mendirikan koperasi konsumen ini adalah para pegawai negeri, buruh atau karyawan.**
- 3. Koperasi Serbaguna, yaitu menyediakan beraneka ragam jenis pelayanan kepada anggota antara lain penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produsen, jasa perkreditan dan kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.**
- 4. Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa.<sup>3</sup>**

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 Bab III Pasal 6 tentang Perkoperasian, Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- 1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;**

---

<sup>3</sup> Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** : Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, hal.256

2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.<sup>4</sup>

#### **2.1.4 Sumber-sumber Dana Koperasi**

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Secara umum sumber dana koperasi adalah:

1. Dari para anggota koperasi berupa:
  - a. Iuran wajib
  - b. Iuran pokok
  - c. Iuran sukarela
2. Dari luar koperasi :
  - a. Badan Pemerintah
  - b. Perbankan
  - c. Lembaga swasta lainnya<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, **Op.Cit.**, hal.5

<sup>5</sup> Kasmir, **Op. Cit**, Hal. 255

## **2.2 Kredit**

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat kita. Kata kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi di pedesaan istilah kredit pun dikenal. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti kegiatan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (penerima pinjaman) dengan janji membayar dari penerima kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya kepercayaan. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Dilain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

### **2.2.1 Unsur-unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kredit baru akan diberikan jika kreditur benar benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan dapat memberikan kredit.

**Unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian kredit antara lain :**

- 1. Kepercayaan**
- 2. Kesepakatan**
- 3. Jangka Waktu**
- 4. Risiko**
- 5. Balas Jasa<sup>6</sup>**

Adapun penjelasan unsur-unsur pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Kepercayaan**

Merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

**2. Kesepakatan**

Merupakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

**3. Jangka Waktu**

Merupakan masa pengambilan kredit yang telah disepakati bersama. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

**4. Risiko**

Merupakan suatu dampak pemberian kredit karena adanya tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) pinjaman.

**5. Balas Jasa**

Merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kreditur atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk konvensional atau bagi hasil.

---

<sup>6</sup> Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi: Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 114-115

### 2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dengan berkembangnya waktu maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang ini.

Jenis kredit menurut Kasmir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. **Kredit dilihat dari segi kegunaan**
2. **Kredit dilihat dari segi tujuan kredit**
3. **Kredit dilihat dari segi jangka waktu**
4. **Kredit dilihat dari segi jaminan**
5. **Kredit dilihat dari segi sektor usaha<sup>7</sup>**

Kredit dilihat dari segi kegunaan, dapat dibagi menjadi 3 yaitu berikut :

- (a). Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
- (b). Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
- (c). Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha.

Kredit dilihat dari segi tujuan kredit, kredit dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

---

<sup>7</sup> Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Cetakan Ketigabelas : Rajawali Pers, Jakarta , 2015, hal.76

- (a). Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), baik barang maupun jasa. Kredit produktif digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi maupun investasi.
- (b). Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.
- (c). Kredit Perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Kredit perdagangan diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya.

Kredit dilihat dari segi jangka waktu, kredit dikelompokkan menjadi:

- (a). Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
- (b). Kredit jangka menengah yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
- (c). Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitas, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.

Kredit dilihat dari segi jaminan, dibagi menjadi:

- (a). Kredit dengan jaminan, yaitu jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan).
- (b). Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan dan resikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank.

Kredit dari segi sektor usaha, dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- (a). Sektor industri yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri (sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki harga yang lebih tinggi).
- (b). Sektor perdagangan yaitu untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.
- (c). Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

### **2.2.3 Tujuan Kredit**

Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri adalah:

#### **1. Mencari Keuntungan**

#### **2. Membantu Usaha Nasabah**

#### **3. Membantu Pemerintah<sup>8</sup>**

- 1. Mencari Keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya.
- 2. Membantu Usaha Nasabah yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan

---

<sup>8</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Kesatu, Cetakan Kedua, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, hal.166-167

dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah : bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

### **2.3 Prosedur Pemberian Kredit**

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu debitur harus memenuhi beberapa prosedur yang telah disiapkan atau ditetapkan. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam.

Mulyadi mengemukakan:

**Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.<sup>9</sup>**

Dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, pihak koperasi atau perusahaan juga harus membuat ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat maupun petunjuk tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah hingga saat pelunasan kredit tersebut. Untuk menentukan kelayakan suatu kredit, maka dalam setiap prosedur selalu dilakukan penilaian yang mendalam, apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak koperasi dapat meminta kembali kepada nasabah atau bahkan langsung ditolak.

---

<sup>9</sup> Mulyadi, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Salemba Empat: Jakarta, 2016, hal. 4

Adapun langkah – langkah dalam prosedur pemberian kredit menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004, KSP/USP Koperasi harus memiliki ketentuan tertulis mengenai prosedur dan syarat pengajuan pinjaman, mencakup:

- 1) Pengajuan permohonan pinjaman.
- 2) Analisis kelayakan pinjaman.
- 3) Keputusan pinjaman.
- 4) Pencairan pinjaman.
- 5) Monitoring dan pembinaan.<sup>10</sup>

**Adapun Prosedur Pemberian kredit yang ada di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumut :**

#### 1. Pengajuan Permohonan Pinjaman

Calon Peminjam diberikan formulir permohonan pinjaman yang berisi data diri yang harus dilengkapi dan menyiapkan berkas persyaratan seperti :

- (a). Copy KTP suami dan istri yang masih berlaku
- (b). Copy Kartu keluarga
- (c). Pas photo 3x4=1 Lbr suami dan istri
- (d). Copy surat agunan/surat asli agunan
- (e). Foto usaha agunan / usaha.

---

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
**Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam** Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004

Formulir Pinjaman yang telah diisi diserahkan ke bagian administrasi beserta syarat-syaratnya.

## 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Kasir memeriksa kelengkapan Formulir permohonan pinjaman dan persyaratannya dan diserahkan kepada staff kredit untuk dilakukan penelaahan. Apabila data untuk mempertimbangkan cukup maka analisis terus dapat dilakukan, tetapi bila masih memerlukan data seksi analisis dapat meminta tambahan keterangan kepada nasabah bersangkutan.

## 3. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh Staff bagian kredit dengan maksud mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan calon nasabah, seperti informasi tujuan pengambilan kredit atau jenis kredit apa yang akan diambil (konsumtif atau produktif), usaha yang akan dijalankan peminjam, berapa lama usahanya, jenis usaha, lokasi dan perkembangan usaha calon peminjam. Jika informasi yang didapatkan sudah cukup, maka tidak dilakukan wawancara kedua, dan jika informasi yang dibutuhkan masih kurang maka akan dilakukan wawancara kedua.

## 4. Survey

Staff Kredit melakukan survey dan meninjau langsung ke objek yang dijadikan sebagai usaha calon peminjam dan mengecek kebenaran adanya jaminan berdasarkan persyaratan yang diajukan, kemudian hasil dari survey dicocokkan

dengan hasil wawancara. Setelah survey dilakukan, maka petugas survey melakukan analisa peminjaman dengan membuat laporan pemeriksaan yang berisi analisa peminjaman dan analisa agunan dari hasil yang sudah di survey, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada manager kredit untuk diperiksa dan diberikan keputusan kredit.

#### 5. Keputusan Kredit

Jika permohonan kredit diterima atau layak untuk diberikan kredit oleh keputusan manager maka akan dikirimkan surat persetujuan permohonan pinjaman, dan calon peminjam akan diberitahukan tanggal pencairan pinjaman untuk pengambilan pinjaman yang diajukan. Jika permohonan ditolak, maka berkas dikembalikan kepada Kasir untuk dibuatkan surat penolakan dan diserahkan kepada Calon Peminjam.

#### 6. Pencarian Kredit

Pada saat pencarian Kredit atau pengambilan uang akan dilakukan, manajer kredit dan peminjam akan melakukan penandatanganan surat perjanjian yang berisi pasal-pasal kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai agunan dan angsuran kredit. Manajer mengkonfirmasi pemberian pinjaman kepada kasir untuk melakukan penarikan uang, dan berkas pinjaman dan uang diserahkan ke Bagian Administrasi untuk melakukan proses realisasi pemberian kredit.

### **2.3.1 Bentuk Jaminan Dalam Penyaluran Kredit**

Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan kredit yang disalurkan yaitu:

1. Jaminan kebendaan, yang terdiri dari:

a. Jaminan benda berwujud

Yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, tanaman/kebun.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat berharga yang dijadikan jaminan, misalnya: sertifikat tanah, sertifikat rumah sertifikat obligasi, sertifikat saham, deposit rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel.

2. Jaminan pihak ketiga, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko, misalnya jika pihak debitur menunggak dalam hal pembayaran kredit yang telah ditentukan, maka kekurangan tersebut dapat ditagih ke penjamin kredit atau jika ada pinjaman lainnya maka utang tersebut dibagi-bagi diantara penjamin.

### **2.3.2 Kebijakan Pemberian Kredit**

Pada koperasi simpan pinjam, bidang pinjaman baik pinjaman paling tinggi, yaitu debitur kredit, sampai dengan petugas kredit pada kantor pembantu harus bekerja keras dalam pemberian kredit. Bagian pinjaman kerja keras untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Mendapatkan data yang akurat mengenai calon peminjam, baik kemampuan, kondisi, maupun alamatnya.
2. Mendapatkan jaminan yang memadai sesuai pinjaman yang diberikan.
3. Mendapatkan jumlah nasabah yang sesuai target pinjaman yang akan diluncurkan.
4. Mampu meluncurkan pinjaman kepada peminjam yang tepat dengan jumlah seoptimal mungkin.
5. Mampu meminimalkan kemungkinan adanya kerugian tidak dapat dibayarnya pinjaman.
6. Mampu mendapatkan angsuran pinjaman seoptimal mungkin.

#### **2.4 Pengawasan Kredit**

Pengawasan merupakan suatu perbandingan antara pelaksanaan dan realisasi dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan: **“Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikaan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.”**<sup>11</sup>

Pengawasan kredit berarti tindakan pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi apabila terjadi indikasi ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Pengawasan kredit yang dilakukan lembaga keuangan setelah kredit yang dicairkan merupakan kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit.

---

<sup>11</sup> Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal.105

#### **2.4.1 Teknik Pengawasan Kredit**

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat **“Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.**<sup>12</sup>

Pengawasan pelaksanaan KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang selanjutnya disebut Forum Pengawasan. Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya dan/atau satuan kerja audit internal Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

#### **2.4.2 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kredit**

Cara-cara pengendalian (pengawasan) kredit dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan atau pengawasan kombinasi langsung dan tidak langsung.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan bentuk-bentuk pelaksanaan pengawasan kredit dibagi menjadi dua, yaitu :

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, hal 41.

1. ***Preventive Control of Credit*** adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.
2. ***Repressive Control of Credit*** adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet.<sup>13</sup>

#### 1. *Preventive Control of Credit*

*Preventive Control of Credit* dilakukan dengan cara :

##### a. Penetapan Plafond Kredit

Plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (L3) adalah batas maksimum kredit diberikan yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan.

##### b. Pemantauan Debitur

Pemantauan debitur ini dimaksudkan harus memonitoring perkembangan usaha debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun.

##### c. Pembinaan Debitur

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usaha yang dijalankannya. Karena jika usahanya maju maka pembayaran kredit pun akan lancar.

#### 2. *Repressive Control of Credit*

*Repressive control of credit* adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara :

##### a. *Rescheduling*

---

<sup>13</sup> Malayu S.P. Hasibuan, **Op. Cit.**, hal. 106.

1. Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan, kemudian menjadi 3 bulan.

3. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. *Reconditioning*

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti :

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafond yang disetujui.
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafond kredit.
3. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan laba memungkinkan untuk membayar bunga.

4. Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok.

*c. Restructuring*

Tindakan kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

*d. Liquidation*

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usahanya nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

**Adapun Pengawasan Kredit yang dilakukan pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumut :**

1. Manajer dan Staff kredit terjun secara langsung ke tempat usaha nasabah, mengunjungi setiap bulan tempat usaha nasabah dan melihat perkembangan-perkembangan dari usaha nasabah, memberikan bantuan manajemen, memberikan dorongan serta memantau alur yang diberikan.
2. Mengirimkan surat peringatan apabila peminjam terlambat atau tidak tepat waktu membayar cicilan/angsuran. Apabila tidak sanggup membayar terus menerus akan dilakukan perundingan mengenai agunan/jaminan kredit.

3. Dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan untuk menutupi sisa tunggakan yang belum dilunasi. Apabila ada sisa dari pelelangan/penjualan jaminan yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka akan dikembalikan oleh nasabah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif permasalahan berangkat dari fenomena secara realitas dan kemudian dihubungkan dengan teori dan kajian pustaka.

#### **3.2 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit, sedangkan subjek penelitian adalah Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumut, yang berada di Jalan Gatot Subroto ( Comp. Tomang Elok No.131-133), Medan.

#### **3.3 Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan bagian perkreditan yang ada di Puskud Sumut yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan dengan prosedur pemberian dan pengawasan kredit.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan teknik pengumpulan agar uraian dan analisis dapat dilakukan dengan baik. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penyusunan skripsi ini, ada tiga teknik yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pemberian dan pengawasan kredit di Puskud Sumut.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan prosedur pemberian dan pengawasan kredit.
3. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari literatur, artikel, majalah, buku buku dan bahan-bahan tulisan, dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah

- a. Metode Deskriptif, yakni suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data yang dikumpulkan disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan data lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini akan menggambarkan tentang kelayakan pemberian dan pengawasan kredit oleh Puskud Sumut.

b. Metode komparatif yaitu metode dengan membandingkan antara SOP di PUSKUD dengan praktek, membandingkan prosedur pemberian dan pengawasan kredit secara SOP yang berlaku dengan praktek yang diterapkan di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumut.